



P U T U S A N

Nomor : 28/PID/2014/PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MAIKEL HENDRIK HUBI.**

Tempat lahir : Jayapura;

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 18 Oktober 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl Tanjung Ria III Base G Kota Jayapura.

A g a m a : Kristen Protestan;

P e k e r j a a n : tidak ada ;

P e n d i d i k a n : SMA Tamat;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
- 3 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
- 6 Penahanan Oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;
- 7 Perpanjangan Panahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, RELIKA TAMBUNAN,SH dan DANIAR ULI SITINJAK,SH , Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Hukum Payung Bangsa di Papua, beralamat di Jln Hamadi Gunung No 1 Distrik Jayapura Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2014;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 28 /Pen.Pid /2014/PT.JAP., tanggal 23 April 2014, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Berkas perkara, putusan dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- 3 Pernyataan Banding dari Terdakwa Nomor: 09/Akta.Pid/2014/PN.Jpr. tanggal 13 Maret 2014 dan Akte pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014;
- 4 Memori banding Terdakwa tanggal 18 April 2014;
- 5 Akte pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 7 April 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MAIKEL HENDRIK HUBI pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Saksi Korban Jalan Tanjung Ria V Base G, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat tembok lalu masuk melalui dapur dan dari dapur terdakwa masuk ke ruang tengah, dan saat itu Terdakwa sudah berdiri di dekat Saksi Korban, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “buka baju dan tidur di bawah” dan pada saat posisi Saksi Korban tertidur di lantai Terdakwa yang saat itu sudah dalam posisi telanjang memaksa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Saksi Korban dan setelah masuk, Saksi Korban menggigit kemaluan Terdakwa dan karena merasa kesakitan maka terdakwa memukul mulut Saksi Korban sehingga Saksi Korban melepaskan gigitan pada kemaluan Terdakwa, dan Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta tolong sambil berusaha lari ke luar rumah, namun Terdakwa mengejar Saksi Korban dan menarik Saksi Korban kembali ke dalam kamar dan Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban dengan tangan, setelah itu Terdakwa mengambil kunci inggris yang berada di ruanga Saksi Korban dan memukul Saksi Korban di Bagian rusuk sebelah kiridan kanan dan di bagian pantat, dan saat itu juga Terdakwa mendengar kalau ada orang yang datang sehingga Terdakwa lari dari rumah Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka dan memar – memas sebagaimana hasil visum et repertum No 353/331/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr EDDY TRISNO, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaa :

- Luka Robek pada telinga sebelah kanan;
- Luka memar + luka lecet pada bibir atas sebelah kiri;
- Patah tulang iga III – VIII kanan;
- Patah tulang iga III – IV kiri;
- Patah tulang clavicula kiri;
- Patah tulang pinggang (ruas lumbal II);

Kesimpulan :

- Pada penderita didapat : luka robek, luka memar, luka lecet, patah tulang;-
- Luka – luka / kelainan tersebut disebabkan oleh : kekerasan tumpul lebih dari satu kali
- Luka – luka / kelainan tersebut mengakibatkan dirawat inap sampai dengan hari ini; -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR-

Bahwa ia Terdakwa MAIKEL HENDRIK HUBI pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair di atas, melakukan “penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara memanjat tembok lalu masuk melalui dapur dan dari dapur terdakwa masuk ke ruang tengah, dan saat itu Terdakwa sudah berdiri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Saksi Korban, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “buka baju dan tidur di bawah” dan pada saat posisi Saksi Korban tertidur di lantai Terdakwa yang saat itu sudah dalam posisi telanjang memaksa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Saksi Korban dan setelah masuk, Saksi Korban menggigit kemaluan Terdakwa dan karena merasa kesakitan maka terdakwa memukul mulut Saksi Korban sehingga Saksi Korban melepaskan gigitan pada kemaluan Terdakwa, dan Saksi korban berteriak minta tolong sambil berusaha lari ke luar rumah, namun Terdakwa mengejar Saksi Korban dan menarik Saksi Korban kembali ke dalam kamar dan Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban dengan tangan, setelah itu Terdakwa mengambil kunci inggris yang berada di ruanga Saksi Korban dan memukul Saksi Korban di Bagian rusuk sebelah kiri dan kanan dan di bagian pantat, dan saat itu juga Terdakwa mendengar kalau ada orang yang datang sehingga Terdakwa lari dari rumah Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka dan memar – memas sebagaimana hasil visum et repertum No 353/331/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr EDDY TRISNO, dengan hasil pemeriksaan

Hasil Pemeriksaa

- Luka Robek pada telinga sebelah kanan;
- Luka memar + luka lecet pada bibir atas sebelah kiri;
- Patah tulang iga III – VIII kanan;
- Patah tulang iga III – IV kiri;
- Patah tulang clavicula kiri;
- Patah tulang pinggang (ruas lumbal II)

Kesimpulan :

- Pada penderita didapat : luka robek, luka memar, luka lecet, patah tulang;-
- Luka – luka / kelainan tersebut disebabkan oleh : kekerasan tumpul lebih dari satu kali;
- Luka – luka / kelainan tersebut mengakibatkan dirawat inap sampai dengan hari ini-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa MAIKEL HENDRIK HUBI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MAIKEL HENDRIK HUBI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah taplak orange putih kotak-kotak yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah bantal cinta warna biru yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah bantal kepala warna biru berlumuran darah;-

Dikembalikan kepada saksi korban;-

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Maret 2014 Nomor 442/Pid.B/2013/PN.JPR, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MAIKEL HENDRIK HUBI telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Perbuatan Cabul**"
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a 1 (satu) buah taplak orange putih kotak-kotak yang berlumuran darah;
 - b 1 (satu) buah bantal cinta warna biru yang berlumuran darah;
 - c 1 (satu) buah bantal kepala warna biru berlumuran darah;Dikembalikan kepada Saksi Korban RIMA TINA JAKA;
- 6 Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2014, permohonan banding mana kemudian disusul dengan memori banding tanggal 15 Maret 2014, pernyataan banding serta memori banding mana telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 10 April 2014, namun Penuntut Umum telah tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dojatuhkan pada tanggal 6 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 14 Maret 2014, maka pernyataan banding tersebut telag diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti berkas perkara, memori banding dari terdakwa, fakta yang terungkap dimuka persidangan, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura telah tepat dan benar karena telah memnguraikan secara tepat fakta yang terungkap dimuka persidangan dan kemudian mempertimbangkan fakta tersebut berdasarkan unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jayapura tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dalam memori bandingnya menyangkal bahwa ia tidak melakukan perbuatan cabul, akan tetapi selain hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura, juga telah menjadi fakta hukum bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban setelah memanjat tembok , menggunakan topeng dan terdakwa kemudian memukul saksi korban karena marah akibat saksi korban menggigit kemaluan terdakwa yang dimasukkan kedalam mulut saksi korban, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, oleh bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ternyata ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 290 KUHP, KUHPA dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Pemanding tersebut;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 442/Pid.B/2014, tanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada **hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014** oleh kami Ahmad Semma,SH., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten,SH., dan Sirande Palayukan,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota, Matius Paleon,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

TTD.

Dewa Putu Wenten, SH.

TTD.

Sirande Palayukan,SH.M.Hum.,

Hakim Ketua,

TTD.

Ahmad Semma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Matius Paleon,SH.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Pih. PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY IK. MEDELLU, S.H.
NIP: 19620817 198303 1004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)